

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Suatu teori, dapat dikatakan sebagai teori yang menempati posisi penting. Teori menyediakan sarana bagi kita supaya dapat merangkum dan memahami masalah yang kita diskusikan dengan lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan mengatur dan mensistematisasikan masalah yang dimaksud. Ada keraguan dari para akademisi tentang tempat kedisiplinan teori hukum dengan filsafat hukum, yurisprudensi, hukum normatif dan hukum positif. Sesuatu yang menyamakan filosofi hukum dengan teori hukum. Imre Lakatos, sebuah teori adalah hasil dari pemikiran yang tidak akan hilang dan hilang begitu saja ketika teori-teori lain pada dasarnya berbeda dalam suatu penelitian (Sutjipto, 2000). Teori disini berisi antara lain :

1. Memahkotai sistem.
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah.
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala.
4. Berfungsi memberi eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.

Dengan teorinya, peneliti mencoba menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alam yang menjadi pusat perhatian berdasarkan unsur teori terkait dengan analisis hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam terhadap penetapan penerbitan akta kematian dan analisis Pasal 44 ayat (4) undang-undang

kependudukan. Dengan demikian, adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

2.1.1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu otoritas terkait dengan sumber wewenang pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan hukum publik atau dalam kaitannya dengan hukum privat, prinsip tersebut berkaitan dengan sumber kekuasaan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. wewenang adalah kekuasaan atau otoritas, dalam ruang lingkup hukum konstitusional, sebagian besar pakar hukum konstitusional menggunakan istilah otoritas. Otoritas dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bovedegheid*, jadi otoritas adalah kekuasaan yang sah. Mengapa dikatakan kekuatan yang sah? karena hukum yang memberikan otoritas/validitas kepada pejabat. Dengan kata lain tidak ada otoritas tanpa hukum yang mengaturnya. Ini disebut prinsip legalitas yang berasal dari kata *lex* yang berarti hukum atau undang-undang (HR, 2011;101).

Dalam teori kewenangan disini dimaksudkan untuk membahas mengenai kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam membuat penetapan penerbitan akta kematian terkait dengan kematian yang tidak diketahui identitas, tidak jelas keberadaannya, atau kematian yang telah lama terjadi. Hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan dipegang oleh Eksekutif, Legislatif dan yudikatif yang merupakan kekuasaan formal. Unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijakan; dan
- 6) kebajikan.

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dikonstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan otoritas yang sah. Dengan demikian, pejabat atau organ negara dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber otoritas. Stroink menjelaskan bahwa sumber wewenang dapat diperoleh untuk pejabat atau organ negara sebagai lembaga pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang organ/lembaga pemerintah adalah otoritas yang diperkuat oleh hukum positif untuk mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (Alamsah, 2017; 185).

Dengan demikian, munculnya kewenangan untuk membatasi otoritas negara dalam implementasi otoritas pemerintah sehingga mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon, bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Untuk mengetahui lebih dari siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban oleh pejabat, menggambarkan tiga cara untuk mendapatkan wewenang yaitu atribusi artinya pemberian otoritas pemerintah oleh anggota parlemen kepada organ-organ

pemerintah ini. Ini berarti bahwa wewenang itu melekat pada pejabat yang ditunjuk untuk posisi yang ditugaskan kepadanya. Delegasi yang berarti pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya. Atau dengan kata lain ada delegasi otoritas. Jadi tanggungjawab/akuntabilitas terletak pada penerima delegasi. Sebagai contoh: pemerintah pusat memberikan delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Peraturan Daerah (termasuk membuat keputusan/menciptakan keputusan) berdasarkan daerah masing-masing. Kemudian, mandat yaitu terjadi jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam mandat tidak ada pengalihan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tetap melekat pada mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah bahwa ia menandatangani keputusan mencairkan anggaran.

Dengan demikian, dengan adanya wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang berada diwilayah Kabupaten/Kota, maka secara konkrit memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan dan penentuan bagi masyarakatnya sendiri. Hal itu sebagaimana bentuk hukum kewenangan pengadilan negeri batam dalam menciptakan penetapan pada masyarakat yang memberikan permohonan terkait penerbitan akta kematian.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini didasarkan pada pendapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka menafsirkan hukum tergantung pada aliran mereka mengaku menjelaskan apa itu hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik. Tentu saja, kepastian hukum telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ini lebih baik daripada spesifikasi hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat, yang terkait erat dengan kepastian itu sendiri, karena esensi keteraturan akan memaksa seseorang untuk hidup dengan kepastian dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Magono, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang harus diterapkan dengan baik. Kepastian hukum membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum untuk setiap pelanggaran yang terjadi, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang, maka itulah keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-sewenang untuk memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat, karena kepastian hukum menyebabkan setiap orang dapat hidup secara berkepastian, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan ditengah kehidupan bermasyarakat (Margono, 2019; 113).

Lebih lanjut oleh Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adanya kejelasan perilaku yang umum dan berlaku untuk semua manusia. Kepastian hukum tercapai jika hukum memiliki ketentuan yang tidak bertentangan

dengan hukum dan didasarkan pada sistem yang rasional dan praktis. Hukum didasarkan pada *rechstwekelijkheid* dan tidak ada istilah dalam hukum yang dapat diartikan berbeda. Substansi Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang terbaik atau sesuai. Keyakinan pada dasarnya adalah salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum sering mengarah pada aliran positif, karena jika hukum tidak memiliki identitas, itu tidak lagi digunakan sebagai panduan atau model untuk perilaku semua orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh (Awaludin, 2010).

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang mungkin dilakukan atau tidak dilakukan, dan kedua, dalam bentuk jaminan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dari adanya aturan umum bahwa individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada individu. Doktrin kepastian hukum berasal dari ajaran dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistik di dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi para pengikut pemikiran ini, hukum itu tidak lebih dari seperangkat aturan. Bagi para pengikut mazhab ini, tujuan hukum itu tidak lain adalah memastikan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai oleh hukum berdasarkan sifatnya yang hanya menetapkan aturan hukum umum. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menjamin keadilan atau peluang, tetapi hanya untuk kepastian.

2.1.3. Teori Keabsahan

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yang berarti untuk meratifikasi atau meratifikasi masalah sebagai contoh ratifikasi RUU yang diajukan oleh DPR yang belum disetujui oleh presiden, sehingga tidak dapat diadili oleh DPR selama periode tahun tersebut. Keabsahan sama dengan validitas artinya sesuatu yang pasti. Gagasan validitas harus disebutkan dalam konteks disini untuk melengkapi gagasan validitas hukum. Jika gagasan validitas diketahui, akan mudah untuk terhubung dengan pemahaman tentang validitas hukum yang merupakan salah satu studi dalam penulisan jurnal ini terkait kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam menetapkan penerbitan akta kematian terhadap kematian yang tidak dilaporkan atau tidak jelas identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya.

Validitas/keabsahan hukum hampir memiliki arti yang hampir sama dengan kepastian hukum. Validitas/keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang diterapkan di Indonesia. Bahwa undang-undang yang telah disahkan dan telah dinyatakan sah adalah hukum yang sudah ada, sebagaimana diindikasikan dalam undang-undang atau peraturan tertulis, meskipun di Indonesia ada juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Keabsahan hukum lebih menekankan kepercayaan orang pada sumber-sumber yang nyata, dapat dilihat dan ditunjukkan dalam tampilan penuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan keabsahan adalah suatu kepastian, yang sudah ada dan berlaku. Sedangkan validitas hukum adalah

aturan hukum yang telah diterapkan, nyata dan pasti. Legalitas hukum di Indonesia berarti telah dinyatakan dalam peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, dan banyak peraturan hukum tertulis lainnya.

Memahami keabsahan hukum penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena subjek penelitian berupa dokumen yang dihasilkan sebagai akta melalui penetapan Pengadilan Negeri Batam terkait penetapan akta kematian untuk dapat diterbitkan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Karena itu, prinsip keabsahan sangat dekat hubungannya dengan tujuan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang akan diambil sebagai keputusan yang valid ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materi dan syarat formal.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum merupakan suatu keputusan yang memiliki persyaratan material dan formal untuk diterapkan. Persyaratan material lebih dimasukkan dalam isi keputusan hukum sehingga sah dan dapat digunakan, sementara persyaratan formal lebih mementingkan penciptaan, periode waktu dan tujuan mengapa undang-undang itu dibuat. Ini harus dimasukkan dalam studi penelitian karena hal pertama yang diperiksa adalah validitas atau keabsahan, Hal yang menarik bahwa keabsahan hukum suatu keputusan harus mengandung semua aspek hukum atau tidak kurangnya aspek hukum. Misalnya, keputusan pengadilan harus memasukkan aspek hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum.

Dapat dikatakan bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan laporan kematian menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan prinsip diberlakukannya undang-undang, otoritas dalam menyelesaikan suatu perselisihan tentu saja harus mengikuti ketentuan atau aturan hukum yang berlaku sesuai dengan berlakunya prinsip-prinsip perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan mengadili atau yurisdiksi pengadilan menentukan pengadilan siapa yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut

dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Kewenangan pengadilan dalam hal ini merupakan kewenangan absolut yang berada dilingkungan peradilan mahkamah agung untuk meninjau dan menetapkan perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya (Harahap, 2012). Dasar Hukum kewenangan mengadili itu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa

dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam menetapkan penerbitan akta kematian terhadap kematian yang sudah lama terjadi tetapi tidak dilaporkan oleh keluarga si meninggal/ahli arisnya, orang yang tidak diketahui identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya merupakan kewenangan absolut. Hal itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UUAk.

2.2.2. Akta Kematian

Akta adalah surat yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang berwenang untuk menjadikannya sebagai bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya atau yang berkaitan dengan pihak lain sebagai hubungan hukum, mengenai semua hal yang disebutkan dalam surat tersebut sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan hukum otoritas atas akta. Akta pencatatan sipil adalah merupakan bentuk tindakan yang berisi rekaman peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran, pernikahan, perceraian, pengakuan/persetujuan anak dan kematian. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil terhadap meninggalnya seseorang.

Setiap yang meninggal wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris si meninggal kepada ketua RT atau RW atau kepala Desa di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

Kematian untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Yang dimaksud dengan kematian dalam konteks penghentian fungsi semua organ seseorang, yang dinyatakan dengan/oleh dokter atau tenaga medis atau pejabat resmi lainnya. Akta kematian diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu akta kematian umum yang artinya penerbitan akta kematian yang diperoleh sebelum melebihi batas waktu pelaporan dan akta kematian khusus yang artinya penerbitan akta kematian yang diperoleh setelah melewati periode pelaporan dengan adanya penetapan pengadilan negeri setempat.

Penerbitan akta kematian merupakan bentuk proses registrasi kematian oleh petugas pencatatan sipil sejak diterimanya dokumen dan persyaratan pelaporan kematian oleh keluarga/ahli waris si meninggal hingga pemohon menerima kutipan dari akta kematian. Dasar Hukum pengaturannya antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26.
2. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
8. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam.

Dalam ketentuan UUAK pada Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, ayat (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan ayat (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Pelaksanaan pelayanan public dalam penerbitan dokumen kependudukan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam, yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbedaan dalam perlakuan proses penerbitan atau pembuatan akta kematian.

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan berbunyi “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Kemudian butir 11 menerangkan dengan maksud adalah peristiwa yang harus dilaporkan oleh warga karena konsekuensi mengeluarkan atau mengubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau akta penduduk lainnya termasuk pindah, menyelesaikan perubahan, dan status naik terbatas ke rumah permanen.”. Selanjutnya pada butir 17 menyatakan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan Penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis tentang analisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut penelitian terdahulu antara lain :

1. Eka Subrata Gantara Hutabarat, Suria Ningsih dan Erna Herlinda dengan judul Studi tentang Penerbitan Akta Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penelitian mereka menerangkan bahwa Penerbitan Akta Catatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur penerbitan akta catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan akibat hukum apa yang timbul bagi pemegang akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. penelitian diperoleh bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Bertitik tolak dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surattertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Untuk memperoleh akta Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses memperoleh akta catatan sipil tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Hutabarat, 2013). Penulis simpulkan bahwa pembuatan akta catatan sipil sebagaimana yang telah dicantumkan dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan hanya merupakan peraturan semata yang dalam

penerapannya tidak efektif. Namun, penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) undang-undang kependudukan.

2. Suhardi dengan topik Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam

Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari lima dimensi, yaitu bukti fisik, kehandalan, reaksi, manfaat, dan simpati. Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai persepsi/harapan pengguna layanan, diantaranya :

- 1) Dinas Kependudukan Kota Batam dapat memperhatikan kondisi tempat melakukan pelayanan tersebut dengan memperbesar ruang tunggu pelayanan, agar pengguna layanan dapat merasa nyaman, karena tempat yang disediakan saat ini menurut persepsi masyarakat masih sangat kecil. Peneliti melihat di Kantor Dinas Kependudukan ini masih tersedianya tanah kosong, disarankan masih memungkinkan untuk dibangun ruang satu atap pelayanan.
- 2) Sarana dan prasarana yang digunakan seperti menyediakan tempat menulis atau mengisi blanko, jumlah kursi perlu ditambah, karena jumlah tempat duduk tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan, dan juga toilet, ac, nomor antian otomatis perlu mendapat perhatian juga kendati saat ini telah ada, namun masih belum sesuai dengan persepsi masyarakat. Jika perlu dilengkapi dengan tempat ibu menyusui atau sarana bermain anak,

karena pengguna layanan banyak yang membawa anaknya saat menggunakan layanan (Suhardi, 2018).

Penulis berpendapat bahwa Dinas Kependudukan Kota Batam masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan itu, penulis dengan kajian berbeda pada objek Pasal 44 ayat (4) undang-undang kependudukan.

3. Shahnaz Dyah Purwanto, R. Slamet Santoso dengan judul Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat capaian dari program pencatatan akta kematian di Kota Semarang masih rendah jika dibandingkan dengan program lainnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, yaitu sebesar 31,51%. Ditemukan hal-hal yang menghambat berjalannya program yaitu kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperbanyak sumber daya manusia dan memperbaiki pola komunikasi (Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.).

Penulis simpulkan perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam melakukan proses pelayanan mulai dari melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan kegiatan lain dengan tujuan agar masyarakat tidak mengabaikan kegunaan catatan sipil akta kematian. Hal demikian yang membedakan penulis dalam melakukan penelitian tentang analisis Pasal 44 ayat (4) terkait penetapan penerbitan akta kematian oleh Pengadilan Negeri Batam.

4. M. Jafar dan Sulaiman konteks Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh (*Mukim and Gampong-Based Population Affairs Administration in the Province of Aceh*).

Yang dalam kajian penelitian tersebut Manajemen populasi yang sukses di Aceh membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi manajemen populasi oleh semua pihak. Peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam populasi dapat dilihat dalam konteks yang luas. Administrasi, yang penduduknya merupakan bagian, dilaksanakan secara strategis dengan melibatkan mukim dan musik secara keras. Manajemen populasi Aceh prihatin dengan mengoptimalkan peran data dan memberikan informasi demografis. Dalam hubungan sosial masyarakat, pemimpin Mukim dan Gampong dapat secara andal melacak populasi daerah tersebut. Secara antropologis, Mukim dan Gampong tidak hanya berakar di wilayah itu, tetapi juga dalam genetika rakyat mereka.

penghipunana masyarakat harus mulai dengan memperoleh data yang tepat di tingkat desa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data populasi yang akurat membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan pejabat desa dan manajemen populasi yang berhasil secara lebih tepat dan teratur. Sebagai bagian dari optimalisasi peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam penataan manajemen populasi di Aceh, ia mengusulkan agar pemerintah Aceh memperkuat pemerintah Mukim dan Gampong. Dalam konteks yang lebih luas, optimalisasi terkait dengan upaya untuk mendukung keberhasilan proses pembangunan (Sulaiman, 2018).

Penulis menyikapinya bahwa instansi terkait tidak efektif dalam menerapkan pelayanan terhadap masyarakat serta sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana dokumen kependudukan. Disini penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

5. Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, dan Ihyani Malik dengan Skripsi, Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Penelitian mereka menyimpulkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang terdiri dari *relative advantage* (keuntungan relatif), e-KTP ini menawarkan banyak manfaat, seperti meminimalkan kehadiran seseorang dengan beberapa kartu ID. Membandingkan e-KTP tradisional dengan kartu ID, dapat digunakan untuk menangkap teroris, Kompatibilitas (kompatibilitas) Komunitas telah menemukan ketidakcocokan antara keduanya, tetapi beberapa informasi yang diberikan Menemukan kompatibilitas dalam hal memahami fitur dan penggunaan e-KTP, dan kompleksitas (tingkat kerumitan). Untuk membuatnya dapat dimengerti oleh banyak orang, gunakan chip yang menyimpan jenis data, termasuk biometrik iris dan sidik jari populasi yang terdapat pada kartu elektronik-KTP.

Namun tidak terdapat pada KTP, serta prosedur pengurusan e-KTP ini, akhirnya tingkat kerumitan yang tinggi tersebut bukan lagi menjadi masalah

yang penting, (kemungkinan dicoba). inovasi pelayanan e-KTP dapat diamati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pihak swasta, maupun organisasi-organisasi aktif (Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, 2015). Dengan demikian, perbedaannya dimana penulis meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

6. Samsuddin yang kajiannya tentang Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi).
Memberikan layanan publik kepada masyarakat Jambi yang diukur dengan mencapai tingkat kinerja dapat diklasifikasikan sebagai efektif. Ini dapat dibuktikan dengan umpan balik pelanggan yang diukur dalam kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Untuk meningkatkan kinerja Departemen Kependudukan dan kantor registrasi, warga Kota Jambi harus memperhatikan pemerintah kota dan populasi dan kantor untuk meningkatkan dalam hal layanan Kantor Registrasi Warga Kota Jambi , Memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya Visi dan Misi di semua tingkat adaptasi di kantor Disdukapil. Sistem standar atau peraturan layanan perlu ditetapkan yang sesuai untuk beban kerja dan kesulitan tugas karyawan. Membutuhkan standar kualitas layanan atau SOP yang jelas. Meningkatkan kualitas sumber daya peralatan dan melengkapi struktur kantor untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan pengguna layanan. Sosialisasi dibuka untuk umum untuk

meningkatkan pengetahuan pelanggan dari perspektif manajemen populasi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

Penulis simpulkan bahwa dinas terkait dan masyarakat harus saling mendukung dan kerjasama dalam meningkatkan pelayanan serta tertib administrasi dokumen kependudukan. Berbeda dengan penulis yang tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

7. Nindya Alvina. K, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si, judul penelitian Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Penerapan Program Pencatatan Akta. Proses Program Pencatatan Akta Kematian di Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang, dan hingga per tahun 2015 baru mencapai sekitar 20,60% jumlah penduduk Kota Semarang yang memiliki akta kematian dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% seperti yang tertera di dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2015-2019. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yaitu :
 - a. Secara teori, sikap sebagian besar orang acuh tak acuh terhadap manajemen populasi yang tertib, bahkan jika masyarakat sudah mengetahui betapa pentingnya tingkat tugas untuk mengurus dokumen kependudukan.
 - b. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kota Dukcapil Semarang belum maksimal karena kesalahan komunikasi antara pelaksana dan tujuan dan sasaran sosialisasi belum tercapai.

c. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai. Masih ditemukannya praktek-praktek kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, salah satu contohnya ada pungutan liar, serta maraknya *stereotype* serta penilaian negatif di kalangan masyarakat mengenai kinerja pemerintahan di Indonesia.

d. Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pencatatan akta kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (K. & Lituhayu, 2017).

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dan dinas kependudukan setempat kurang mempunyai hubungan harmonis yang terutama saling menjaga kedudukan baik dari segi ekonomi maupun derajat kepribadian. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam.

8. Syahrudin, Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran). Implementasi kebijakan disimpulkan diantaranya:

1) e-KTP Implementasi pembuatan di Kabupaten Merauke lancar, tetapi pada kenyataannya ada warga yang tidak memiliki e-KTP di kota atau di dalam. Ini terjadi karena area layanan e-KTP yang besar, perangkat perekaman data elektronik yang terbatas dan sumber daya manusia (operator) yang terbatas yang memiliki keahlian yang sangat terbatas dan fasilitas pendukung seperti transportasi.

- 2) Data tentang layanan akta/sertifika kematian di Kantor Kependudukan dan Kependudukan menunjukkan angka kematian penduduk sangat rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran publik dalam melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal dan bagi orang-orang yang mengurus sertifikat kematian biasanya memiliki minat dalam bentuk anggota keluarga asing, mengurus berkabung dan asuransi kecelakaan..
- 3) Faktor-faktor dipengaruhi kebijakan layanan administrasi kependudukan oleh lingkungan politik, ekonomi, komunikasi dan kelembagaan (Syahrudin, 2016).

Penulis simpulkan bahwa adanya campur aduk kewenangan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. sehingga masyarakat terabaikan dan tidak mau tahu tentang kegunaan dan fungsi akta catatan sipil seperti akte kematian dan ditambah lagi pengetahuan masyarakat yang belum merata. Dengan demikian perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan administrasi kependudukan. Berbeda dengan objek kajian penulis yaitu terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam.

9. Achdiat dan Yaya Mulyana dengan judul Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu masalah yang sangat rumit dalam Administrasi Kependudukan terkait dengan Daftar Acara Kematian. Konsekuensi hukum dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, distribusi warisan dan kepercayaan.

Untuk keberadaan hukum yang diperintahkan, untuk melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris, peraturan tentang peristiwa kematian diperlukan. Fakta menunjukkan bahwa hasil dari tidak mencatat data populasi, terkait dengan laporan kematian di Departemen Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan masalah karena data populasi tidak valid.


Sebenarnya dari sertifikat kematian yang terdaftar di Kabupaten Bandung Barat masih langka dan hanya 20 kandidat pada tahun 2015 dapat melihat tanda-tanda permintaan untuk penerbitan sertifikat kematian. Studi ini menemukan model kebijakan registrasi sertifikat kematian yang meningkatkan jumlah pendaftaran sertifikat kematian untuk Kabupaten Bandung Barat menggunakan pendekatan model kriminal, dengan SPM 70% pada tahun 2018. (Mulyana, 2017).

Selanjutnya Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dilakukan oleh dinas terkait sehingga mengakibatkan masyarakat setempat mengabaikan kemanfaatan atau fungsi akta kematian dalam proses perubahan Kartu Keluarga. Proses memperoleh akta pencatatan sipil tidak rumit, selama para pemangku kepentingan memenuhi prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kajian penulis terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait penetapan penerbitan akta kematian yaitu mengenai penetapan penerbitan akta kematian terhadap peristiwa meninggalnya seseorang yang tidak diketahui identitas dan tidak diketahui keberadaan atau kematian yang sudah lama terjadi, menjadi salah satu bentuk hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam dan tinjauan terkait Pasal 44 ayat (4) UUA. Pendaftaran kematian merupakan salah satu otoritas dari lembaga pencatatan sipil, karena dengan adanya akta kematian maka sebagai pembuktian peristiwa kematian seseorang.

Kematian adalah perjalanan yang harus dilalui semua manusia. Banyaknya kematian yang tidak dilaporkan dan kematian yang tidak diketahui identitas merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga. Hal itu sangat berdampak pada perubahan jumlah kependudukan disuatu daerah khususnya Kota Batam. Dengan adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan terkait penerbitan akta kematian seseorang, maka memudahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk melakukan perubahan data kependudukan terkait status seseorang yang sudah meninggal.



Gambar 2.1